

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan IPTEK sangat pesat sehingga membuat hampir masyarakat di Indonesia menggunakannya. Kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi saat ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang usaha dan ekonomi. Masyarakat menyakini bahwa kemajuan teknologi dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah dan cepat.

IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari, karena IPTEK memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan. kemajuan teknologi menghasilkan modernitas, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Pentingnya teknologi dikemukakan pula oleh Marx dan Engels bahwa melalui kemajuan Teknologi komunikasi makin canggih dan murah, berkembangnya teknologi komunikasi dapat terjadinya hubungan antara negara maju dan negara terbelakang yang teknik produksinya yang masih rendah sehingga tidak bisa dihindari.

Perkembangan IPTEK sekarang, masyarakat dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, sehingga manusia dapat menyeimbangkan dirinya di zaman modern ini. IPTEK adalah awal dari kesuksesan bangsa, karena bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak bisa terjadi dapat terjadi. Hal tersebut dinyatakan oleh Prof. Agus pada tahun dalam pidato presiden Soekarno di Malang pada tahun 1958 bahwa “bangsa ini akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dari pendapat ini kita bisa mengetahui bahwa tanpa adanya teknologi dan pendidikan maka tidak akan pernah ada yang namanya kemajuan ¹

¹ Sulaswati, Anny.(2009). Perkembangan IPTEK, Lingkungan dan Budaya Bangsa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Musik merupakan nada atau suara yang disusun secara khusus yang mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Banyaknya minat masyarakat terhadap industri musik tentu saja beriringan dengan kemunculan pertunjukan musik, salah satunya adalah konser musik. Konser musik merupakan sebuah pertunjukan musik yang dipertontonkan di hadapan umum atau khalayak ramai. Kata konser berasal dari bahasa Italia “concerto” dan bahasa Latin “concertare” yang memiliki arti berjuang, berlomba dengan orang lain. Konser musik merupakan festival budaya yang mempertemukan produsen musik, pengelola dan pebisnis musik, para penonton, pengelola wisata.² Pertunjukan konser musik di berbagai negara akan selalu disambut antusias oleh semua kalangan, terutama para kaum muda, mulai dari penggemar hingga hanya penikmat lagu-lagunya saja, termasuk juga di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan konser musik, mulai dari musisi lokal hingga mancanegara.

Pertunjukan konser musik yang diminati oleh masyarakat mengakibatkan adanya kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha, yaitu dengan menjadi promotor konser. Konser musik dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau promotor untuk diadakan di berbagai tempat dan kota. Bisnis konser musik memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Permintaan untuk mendatangkan artis atau musisi yang diharapkan oleh penggemar seakan tak pernah surut, sehingga banyak promotor berlomba-lomba dan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut.

Ada banyak promotor yang melakukan tugasnya dan mengurus semua detail konser dengan sangat baik sehingga konsernya dapat terlaksana dengan lancar, namun tidak sedikit pula terdapat promotor nakal yang hanya bermain-main dan mengambil keuntungan semata sehingga konser yang akan diadakan olehnya menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan bisa saja mengalami pembatalan secara sepihak.

Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu yang mengakibatkan timbulnya peralihan harta pada individu baik berkurang maupun bertambah. Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya³

² Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan, 100 Konser Musik di Indonesia (Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2018), hlm. 6.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hal yang sedang menjadi gencaran masyarakat saat ini adalah dalam dunia hiburan, salah satunya adalah musik. Siapa yang tidak menyukai musik di zaman sekarang, baik orang tua maupun anak-anak sudah sangat familiar dengan kata musik. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, musik saat ini digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, seperti halnya konser.

Berbicara tentang konser, pada Tahun 2023 lalu merupakan tahun dimana sangat seringnya diadakan konser di berbagai kota bahkan Provinsi, konser tersebut banyak diisi oleh para penyanyi atau group band yang berasal dari Indonesia / Nasional maupun yang berasal dari Luar Negeri / Internasional. Kerap sekali pada situasi saat ini banyak di manfaatkan oleh banyak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Di dalam keinginan masyarakat menyaksikan konser tersebut, ada beberapa orang yang menjual tiket melalui media sosial ataupun menjual tiker tersebut secara online. Tetapi, tidak semua penjual tiket memiliki perilaku jujur dalam melakukan penjualan sehingga banyak sekali masyarakat yang tertipu dalam penjualan tiket konser yang dilakukan secara online maupun non online.

Korban dari Penjualan Tiket ini cukup banyak, salah satunya yang kita ketahui yang sangat banyak menjadi korban penipuan tiket konser adalah Konser COLDPLAY yang di gelar di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada bulan November 2023, dimana keuntungan pelaku mencapai Milyaran rupiah. Karena kasus tersebut banyak sekali Konsumen ataupun masyarakat yang merasa dirugikan, dan meminta ganti rugi atas kejadian tersebut.

Pembelian Tiket secara digital meningkatkan terjadinya masalah, diantaranya :

- Tiket Konser NCT Pada Maret 2023
- Tiket Konser Coldplay pada Tahun 2023
- Tiket Konser BlackPink pada Tahun 2023

Berdasarkan hal tersebut banyaknya masalah yang ditimbulkan dalam penjualan tiket konser secara online sehingga judul penelitian ini adalah

“ TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN TIKET KONSER ARTIS ASING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK “

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Transaksi Online di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana Bentuk Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pembelian Tiket Konser secara online ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pembelian Tiket Konser music secara online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli antara si Penjual Tiket dengan pembeli tiket.
2. Guna Mengetahui bagaimana bentuk Hukuman pidana bagi Pelaku kejahatan penipuan tiket konser
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen

D. Manfaat Penelitian

Secara Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Penjualan Tiket Konser Artis Asing dalam Transaksi Online.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban kepada pihak yang sedang menghadapi masalah yang sama mengenai penelitian ini.

Secara Teoritis

1. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pemikiran dalam penegakan hukum di Indonesia Terhadap pelaku usaha yang melakukan Tindak Pidana Penipuan penjualan tiket Konser.

E. Kerangka Teori Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya

2. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.